



**HUBUNGAN DAN PERANAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PENGGUNA APLIKASI SHOPEE**
*RELATIONSHIP AND ROLE OF CONSUMER PROTECTION LAW TOWARD SHOPEE
APPLICATION USERS*

SHILLA HASMARA SANTOSA
202040100014

PROPOSAL SKRIPSI

**Progam Studi Hukum
Fakultas Bisnis Hukum Dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei 2023**

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Hubungan Dan Peranan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee.
Nama Mahasiswa : Shilla Hasmara Santosa
Nim : 202040100014

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN.000000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.

NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul.....	Error! Bookmark not defined.
2. Lembar Pengesahan.....	Error! Bookmark not defined.
3. Daftar Isi.....	iii

B. Bagian Isi

1. Judul	1
2. Pendahuluan	1
3. Rumusan Masalah	2
4. Pertanyaan Penelitian	2
5. Kategori SDGs	2
6. Metode.....	2
7. Jadwal Penelitian.....	2
8. Referensi.....	3

Hubungan dan Peranan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee

I. Pendahuluan

Saat ini, banyak orang memilih untuk melakukan belanja secara online, dan pertumbuhan pesat industri *E-commerce* mendorong aplikasi Shopee untuk terus mengembangkan diri. Shopee merupakan sebuah pasar online dan platform penjualan yang telah mengalami berbagai perubahan dalam upaya meningkatkan jumlah pelanggan dan transaksi. Salah satu fitur unggulan yang dimiliki oleh Shopee adalah *live chat* yang memungkinkan pelanggan berkomunikasi langsung dengan penjual ketika sedang melihat dan membeli produk yang diinginkan. Shopee juga menyediakan sistem yang mudah dan menguntungkan bagi para penjual, serta sejumlah panduan yang dapat diakses secara langsung dari situs web Shopee. Panduan tersebut memberikan rekomendasi mengenai cara menanggapi pertanyaan pelanggan seputar promosi, pembelian, dan penjualan.[1]

Dibandingkan dengan *E-commerce* lainnya, Shopee mempunyai pangsa pasar yang besar di Indonesia. Berdasarkan hasil riset SnapCart pada September 2021, sekitar 75% responden menyatakan bahwa Shopee merupakan aplikasi atau situs *E-commerce* yang menduduki peringkat teratas dalam hal pangsa pengguna. Jika dinyatakan dalam angka, Shopee memiliki pangsa pengguna sebanyak 51%. Data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Shopee menjadi *marketplace* nomor satu di Indonesia. Salah satu faktor yang memungkinkan Shopee meraih posisi yang sukses adalah karena kepercayaan yang diberikan oleh para pembeli kepada pihak Shopee. Dalam dunia *E-commerce*, kepercayaan pembeli terhadap *marketplace* sangatlah penting.[2]

Situs *E-commerce*, Shopee berkantor pusat di Singapura, menawarkan fitur Shopee *PayLater* yang memungkinkan pelanggan untuk membayar barang secara cicilan atau dengan pinjaman[3]. Fitur ini telah mempermudah pembelian hampir semua jenis barang untuk kebutuhan sehari-hari maupun jangka panjang. Shopee *PayLater* terutama berpengaruh pada kehidupan masyarakat, terutama mahasiswa, yang banyak menggunakan situs belanja online. Pengaruh media sosial dan keinginan untuk tampil modis dan trendi sering kali menjadi alasan untuk berbelanja online.[4]

Namun, keuntungan lain seperti efektivitas dan kemudahan berbelanja serta banyaknya pilihan yang ditawarkan oleh berbagai toko online menjadi faktor penting dalam memilih belanja online.[5] Fitur Shopee *PayLater* memberikan pelanggan kemampuan untuk membeli barang terlebih dahulu dan membayarnya nanti. Secara keseluruhan, belanja online dan fitur Shopee *PayLater* telah menghadirkan banyak kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Namun, perlu diingat bahwa pengelolaan keuangan yang bijak tetap diperlukan untuk menghindari masalah keuangan di masa depan.[6]

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang perlindungan hukum dalam transaksi elektronik, namun masih ada kekurangan terkait kesadaran pengguna terhadap risiko transaksi online.[7] Salah satu masalah yang muncul adalah perilaku peretasan akun Shopee yang menggunakan fitur Shopee *PayLater*, serta dampak dari penggunaan sistem pembayaran tersebut terhadap perilaku konsumtif. Meskipun penelitian sebelumnya lebih fokus pada perlindungan hukum bagi konsumen atau pengguna aplikasi Shopee *PayLater*, pelaku usaha juga harus memberikan informasi yang valid terhadap konsumen. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus terhadap peran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam melindungi pengguna aplikasi Shopee *PayLater*. [8]

Rumusan Masalah : Peranan Undang Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Aplikasi Shope *PayLater*.

Pertanyaan Penelitian : Apakah Aplikasi Shopee *Paylater* sudah memenuhi ketentuan Undang - Undang perlindungan konsumen?

Kategori SDGs : <https://sdgs.un.org/goals/goal12> No. 11 Sustainable cities and Communities

II. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan merujuk pada Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta menerapkan penafsiran futuristis . Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primair berupa undang-undang dan data sekunder berupa buku, jurnal, artikel online dan bahan bahan terkait lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dikaji. Untuk Memperoleh data Penelitian menggunakan teknik studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundangan dan literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahapan dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan Menyusun Proposal						
2	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primair dan Sekunder						
3	Pengolahan dan Analisis Data						
4	Penyusunan Laporan						
5	Dan Lain-Lain						

Gambar 1. Jadwal Penelitian

REFERENSI

- [1] S. Aftika, H. Hanif, and Y. Devi, “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran ShopeePaylater ‘Bayar Nanti’ Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah,” *REVENUE J. Manaj. Bisnis Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 87–106, Jan. 2022, doi: 10.24042/revenue.v3i1.11228.
- [2] A. Hariss, N. Fauzia, and F. Saruya, “Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti pada Aplikasi Shopee,” *Leg. J. Huk.*, vol. 14, no. 2, Art. no. 2, Jan. 2023, doi: 10.33087/legalitas.v14i2.371.
- [3] S. Permata and H. Haryanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later,” *Krisna Law J. Mhs. Fak. Huk. Univ. Krisnadwipayana*, vol. 4, no. 1, Art. no. 1, May 2022, doi: 10.37893/krisnalaw.v4i1.13.
- [4] D. N. ENDAH, “Peran Penggunaan Shopee Sebagai Media Promosi Online Shop Dalam Meningkatkan Laba Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam,” Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2020. Accessed: May 04, 2023. [Online]. Available: <http://repository.radenintan.ac.id/12626/>
- [5] A. P. Fauziah and N. D. Naomi, “Fenomena Belanja Online : Kasus Pengguna Fitur Shopee Paylater,” *Saskara Indones. J. Soc. Stud.*, vol. 2, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2022, doi: 10.21009/Saskara.022.03.
- [6] M. A. G. Lestari and D. G. Rudy, “Keabsahan Shopee Paylater Sebagai Financial Technology Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.*, vol. 10, no. 4, pp. 772–781, Mar. 2022, doi: 10.24843/KS.2022.v10.i04.p05.
- [7] S. SONNIA, J. Emirzon, and I. Rumesten, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian dari Financial Technology,” undergraduate, Sriwijaya University, 2021. Accessed: May 04, 2023. [Online]. Available: <https://repository.unsri.ac.id/66690/>
- [8] R. S. Berlian and A. Munandar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Shopee Paylater Menurut Hukum Kontrak,” *Priv. Law*, vol. 2, no. 2, Art. no. 2, Jun. 2022, doi: 10.29303/prlw.v2i2.1176.